



PUTUSAN

Nomor 215 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CASTA**;
Pangkat/NRP : Kopda/31970058400775;
Jabatan : Ta Kodim 0402/OKI;
Kesatuan : Kodim 0402/OKI;
Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Alhafis Garden 1 Blok B6
Kecamatan Kalidoni Palembang;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 25 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kopda Casta NRP 31970058400775 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mangkir", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (satu) lembar Daftar Absensi Januari sampai dengan Februari bulan Januari sampai dengan Februari 2017;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 41-K/PM I-04/AD/II/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwan tersebut di atas yaitu: Kopda Casta NRP 31970058400775 tidak terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar absensi Kodim 0402/OKI;
 - b. 1 (satu) bundel Sprin Mutasi dari Danrem 044/Gapo Nomor Sprin: 39/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang salah satunya adalah Terdakwa yaitu Kopda Casta NRP 31970058400775;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/41-K/PM I-04/AD/VI/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 31 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadimya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang pada tanggal 15 Mei 2018 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 31 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer, tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Militer

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-04 Palembang di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Bahwa perbuatan tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM, namun perbuatan tersebut tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Militer, oleh karenanya perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 41-K/PM I-04/AD/II/2018 tanggal 15 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai amar putusan, dan perintah agar perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05** Palembang tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 41-K/PM I-04/AD/II/2018 tanggal 15 Mei 2018 tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa CASTA, Kopda, NRP 31970058400775** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Oditur Militer;
 3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Anknunnya menurut saluran hukum disiplin prajurit;
 4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar absensi Kodim 0402/OKI;
 - b. 1 (satu) bendel Sprin Mutasi dari Danrem 044/Gapo Nomor Sprin: 39/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang salah satunya adalah Terdakwa yaitu Kopda Casta NRP 31970058400775;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)